



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 26 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan informasi geospasial perlu dilaksanakan secara akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sah, mudah diakses dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial di Kabupaten Pati;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Informasi Geospasial Tematik diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUTR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati.

7. Badan . . .

7. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut BIG adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
8. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak dan posisinya.
9. Geospasial atau ruang kebumian yang selanjutnya disebut Geospasial adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
10. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan /atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
11. Data Geospasial Dasar yang selanjutnya disebut DG Dasar adalah DG yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan peta dasar.
12. Data Geospasial Tematik yang selanjutnya disebut DG Tematik adalah DG dengan tema tertentu yang digunakan dalam pembuatan peta tematik.
13. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
14. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
15. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
16. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna.
17. Simpul . . .

17. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG tertentu.
18. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
19. Sistem Referensi Geospasial Indonesia yang selanjutnya disingkat SRGI adalah sistem referensi koordinat yang digunakan secara nasional dan konsisten untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kompatibel dengan sistem referensi geospasial global.
20. Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Pati.
21. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggara IG;
- b. kegiatan penyelenggaraan IG;
- c. koordinasi dan sinkronisasi;
- d. kerja sama;
- e. peran masyarakat dan dunia usaha; dan
- f. pendanaan.

## BAB III

### PENYELENGGARA IG

#### Pasal 3

- (1) Jaringan IG Daerah meliputi Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai Simpul Jaringan.
- (2) Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan IG Daerah berdasarkan fungsi, tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk . . .

- (3) Untuk melaksanakan tugas Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan:
- a. unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan DG dan IG, yaitu semua Perangkat Daerah; dan
  - b. unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan DG dan IG, yaitu Diskominfo.
- (4) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi IG yang telah siap untuk disebarluaskan.

#### Pasal 4

Selain melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG, unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, bertugas:

- a. melakukan penyebarluasan IG yang diselenggarakan melalui Jaringan IGN sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IG;
- b. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG yang diselenggarakannya; dan
- c. melakukan koordinasi dengan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan IG beserta Metadatanya.

#### Pasal 5

Jenis IG terdiri atas:

- a. IGD; dan
- b. IGT.

#### Pasal 6

- (1) IGD diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang IG.
- (2) IGT diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

BAB IV  
KEGIATAN PENYELENGGARAAN IG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan IG dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengumpulan DG;
- b. pengolahan DG dan IG;
- c. penyimpanan dan pengamanan DG dan IG;
- d. penyebarluasan DG dan IG; dan
- e. penggunaan IG.

Bagian Kedua

Pengumpulan DG

Pasal 8

- (1) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan pada seluruh ruang di wilayah Daerah.
- (2) DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. DG Dasar; dan
  - b. DG Tematik.
- (3) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan:
  - a. standar pengumpulan DG; dan
  - b. daftar data prioritas Daerah yang telah direncanakan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah.
- (4) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengumpul DG wajib melaporkan kegiatan pengumpulan DG yang dilaksanakan kepada pemerintah pusat melalui BIG.
- (2) Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala DPUTR.

Pasal 10

- (1) Pengumpul DG wajib menyerahkan salinan DG kepada pemerintah pusat melalui BIG.
- (2) Penyerahan salinan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPUTR.

Pasal 11 . . .

#### Pasal 11

- (1) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan:
  - a. survei dengan menggunakan instrumentasi ukur dan/atau rekam, yang dilakukan di darat, pada wahana air, pada wahana udara, dan/atau pada wahana angkasa;
  - b. pencacahan; dan/atau
  - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam melakukan pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), posisi DG harus mengacu pada SRGI.

#### Pasal 12

- (1) Pengumpulan DG harus memperoleh izin apabila:
  - a. dilakukan di daerah terlarang; atau
  - b. berpotensi menimbulkan bahaya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan bagi pengumpul data dan bagi masyarakat.
- (3) Permohonan izin dalam pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Pengolahan DG dan IG

#### Pasal 13

- (1) Pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan proses atau cara mengolah DG dan IG.
- (2) Pengolahan DG dilakukan secara digital dengan menggunakan perangkat lunak yang sesuai dan mengikuti standar yang berlaku.
- (3) Pengolahan DG dan IG meliputi pemrosesan DG dan penyajian IG.

#### Pasal 14

- Pemrosesan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) harus dilakukan sesuai dengan standar yang meliputi:
- a. sistem proyeksi dan sistem koordinat yang dengan jelas dan pasti dapat ditransformasikan ke dalam sistem koordinat standar nasional; dan

b. format . . .

b. format, basis data, dan Metadata yang dapat dengan mudah diintegrasikan dengan IG lain.

#### Pasal 15

- (1) Data yang dihasilkan oleh pengumpul DG diperiksa kesesuaiannya dengan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 oleh DPUTR.
- (2) Dalam hal DG yang disampaikan oleh pengumpul DG belum sesuai, DPUTR mengembalikan DG tersebut kepada pengumpul DG.
- (3) Pengumpul DG memperbaiki DG sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh DPUTR.

#### Pasal 16

Penyajian IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan dalam bentuk:

- a. tabel informasi berkoordinat;
- b. peta cetak;
- c. peta digital;
- d. peta interaktif, dan/atau
- e. peta multimedia.

#### Bagian Keempat

##### Penyimpanan dan Pengamanan DG dan IG

#### Pasal 17

- (1) Penyimpanan dan pengamanan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan cara menempatkan DG dan IG pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan IG.
- (2) Penyimpanan dan pengamanan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh Penyelenggara IG.

#### Bagian Kelima

##### Penyebarluasan DG dan IG

#### Pasal 18

- (1) Penyebarluasan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran DG dan IG yang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan media cetak.

(2) Penyebarluasan . . .



- (2) Penyebarluasan DG dan IG di Daerah dilakukan melalui media elektronik menggunakan geoportal data Spasial yang beroperasi secara mandiri dan terhubung ke geoportal nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

#### Penggunaan IG

##### Pasal 19

- (1) Penggunaan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan kegiatan untuk memperoleh manfaat, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Penggunaan IG sebagaimana dimaksud pada alat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 20

Setiap Orang yang membuat produk turunan suatu IG dengan maksud untuk diperjualbelikan harus mendapat izin dari pemilik IG.

##### Pasal 21

Pemerintah Daerah harus menggunakan IG yang akurat dalam pengambilan keputusan dan/atau penentuan kebijakan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.

#### BAB V

#### KOORDINASI DAN SINKRONISASI

##### Pasal 22

- (1) DPUTR melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DG Daerah dengan Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah penanggung jawab DG ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

##### Pasal 23

Pengelolaan DG di Daerah dikoordinasikan dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

BAB VI . . .

BAB VI  
KERJASAMA

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan DG Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah kabupaten/kota;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. lembaga penelitian; dan/atau
  - e. pihak lainnya.

BAB VII  
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 25

- (1) Masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan DG Daerah.
- (2) Peran masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian DG, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan DG Daerah.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan penyelenggaraan jaringan IG yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati Pati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 31 Agustus 2023  
Pj. BUPATI PATI,  
ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 31 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI  
ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
IRWANTO, SH. MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670911 198607 1 001